PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 49/Permentan/OT.140/10/2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM LOKAL YANG BAIK
(*GOOD NATIVE CHICKEN BREEDING PRACTICE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi peternak ayam lokal dari bibit yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis minimal yang ditetapkan, diperlukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pembibitan ayam lokal yang baik (*good native chicken breeding practice*);

b. bahwa pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pembibitan ayam lokal yang baik (*good native chicken breeding practice*) merupakan kewenangan kabupaten/kota, sehingga diperlukan pedoman dalam pembinaan, bimbingan dan pengawasannya;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan sekaligus sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (*good native chicken breeding practice*) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indnesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/ Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (*good native chicken breeding practice*) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (*good native chicken breeding practice*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi pembibit ayam lokal dalam menghasilkan bibit ayam lokal yang bermutu baik dan bagi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dalam pengembangan usaha pembibitan ayam lokal.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 49/Permentan/OT.140/10/2006
TANGGAL : 17 Oktober 2006

PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM LOKAL YANG BAIK
(GOOD NATIVE CHICKEN BREEDING PRACTICE)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan sistem dan usaha pembibitan ternak, secara umum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Peningkatan populasi dan manfaat ayam lokal, oleh pemerintah telah banyak ditempuh melalui berbagai upaya, dimulai dengan peningkatan pengusahaan budidaya sampai pemberian bantuan modal dan fasilitas usaha, seperti *Village Breeding Centre (VBC)* ayam lokal dan proyek *Rural Rearing Multiplication Centre (RRMC)*.

Hal ini akan memberi dorongan untuk lebih fokus pada pemanfaatan dan pelestarian ayam lokal atau ayam asli Indonesia, yang selama ini diusahakan oleh masyarakat dalam skala kecil dan skala menengah.

Perkembangan otonomi daerah yang menunjukkan adanya kebanggaan ciri khas kedaerahan dapat dijadikan upaya pemanfaatan ayam lokal secara nasional.

Untuk memberikan acuan dalam pemanfaatan ayam lokal oleh masyarakat peternak, perlu disusun Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik *(Good Native Chicken Breeding Practice)*. Ayam lokal *(Native Chicken)* yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ayam kampung/sayur dan ayam lokal daerah seperti ayam Kedu

Hitam, Pelung, Merawang, Sentul, Kokok Balenggek dan ayam lokal lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud ditetapkannya pedoman ini untuk memberikan acuan bagi peternak dan pembibit ayam lokal, serta petugas yang melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam pembibitan ternak ayam lokal.

2. Tujuan

   Tujuan ditetapkannya pedoman ini agar diperoleh bibit ayam lokal yang memenuhi persyaratan teknis minimal dan persyaratan kesehatan hewan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik *(Good Native Chicken Breeding Practice)* meliputi:

1. Sarana dan Prasarana
2. Proses Produksi Bibit
3. Pelestarian Fungsi Lingkungan
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;
2. Induk adalah ayam betina dewasa yang sedang menjalani masa bertelur;
3. Ayam lokal adalah ayam asli Indonesia yang berasal dari ayam-ayam yang telah didomestikasi;
4. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan;

5. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu;
6. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu;
7. Rumpun hewan adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotip yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
8. Indukan adalah alat pemanas ruangan kandang anak ayam yang berfungsi sebagai induk buatan;
9. Kandang isolasi adalah kandang yang khusus digunakan bagi ayam yang sakit atau diduga sakit;
10. Telur tetas adalah telur yang telah dibuahi sehingga memungkinkan untuk ditetaskan;
11. *Day old chick* yang selanjutnya disingkat *DOC* adalah anak ayam yang berumur satu hari;
12. Kutuk adalah anak ayam yang berumur sejak mulai menetas sampai umur 6 (enam) minggu;
13. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan prosedur tertentu, digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh, sehingga ternak dapat menahan serangan penyakit yang bersangkutan;
14. Antibiotika adalah obat yang mempunyai *spectrum* luas terhadap penyakit;
15. Vaksinasi adalah memasukkan vaksin kedalam tubuh dengan maksud agar tubuh menjadi kebal;
16. Stres adalah suatu keadaan menurunnya kondisi badan pada ternak yang terjadi karena berbagai sebab;
17. Sanitasi adalah suatu kegiatan kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan keadaan yang sehat bagi hewan/ternak baik dalam kandang/bangunan, komplek peternakan/penetasan maupun lingkungannya;
18. Desinfeksi adalah kegiatan pensucihamaan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme;
19. *Biosekurity* adalah suatu tindakan pencegahan penyakit dan pengendalian wabah yang dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/penularan bibit penyakit pada ternak.

BAB II
SARANA DAN PRASARANA

A. Sarana Pembibitan meliputi:

1. Bibit

a. bibit ayam lokal yang dipelihara harus bebas dari penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan penyakit pada unggas lain atau yang diturunkan;
b. bibit ayam lokal yang akan dipelihara diutamakan bibit ayam lokal asli yang berasal dari daerah lokasi usaha setempat;
c. pengembangan dan penyediaan bibit ayam lokal hasil persilangan antar galur yang berbeda dapat dilakukan dibawah bimbingan dan pengawasan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat atau instansi teknis lain yang berwenang;
d. persyaratan teknis minimal untuk bibit ayam lokal yang telah ditetapkan dalam pedoman ini meliputi ayam kampung, ayam kedu hitam, ayam pelung, ayam merawang dan ayam sentul, yaitu sebagai berikut:

d.1. Persyaratan teknis minimal bibit ayam kampung

a. Ayam bibit harus sehat, tidak cacat, ukuran tubuh seragam, bulu boleh bermacam-macam dan berasal dari ayam induk yang sehat.
b. Bentuk Fisik:

Warna bulu	:	beraneka ragam pada ayam yang jantan warnanya lebih indah.	
Warna kaki	:	hitam campur putih.	
Warna kulit	:	kuning pucat.	
Bentuk tubuh	:	Pada ayam jantan	: lonjong.
		Pada ayam betina	: segi empat.
Bentuk kaki	:	Pada ayam jantan	: tegap dan proposional.

		Pada ayam betina	: tegap.
Jengger	:	Pada ayam jantan	: berwarna merah berukuran sedang, ada yang tunggal, rose, bergerigi, dan ada juga yang berbentuk kacang.
		Pada ayam betina	: berwarna merah berukuran kecil, tunggal, rose, bentuk kacang, bergerigi.
Pial	:	Pada ayam jantan	: berwarna merah, berukuran sedang.
		Pada ayam betina	: berwarna merah berukuran kecil.
Muka	:	Merah segar.	

c. Dipelihara secara intensif :

Bobot badan dewasa	:	
Jantan	:	2,4 kg.
Betina	:	1,5 kg.
Umur pada telur pertama	:	148 hari.
Bobot telur	:	40 gram.
Bobot DOC	:	26,2 gram.
Kapasitas produksi telur	:	112 butir/tahun (30,9 %)

d.2. Persyaratan teknis minimal bibit ayam kedu hitam

a. Ayam bibit harus sehat, tidak cacat, bentuk dan warna seragam, bulu baik dan berasal dari ayam Induk yang sehat.

b. Bentuk Fisik

Warna Bulu	:	Hitam mengkilap.	
Warna Kaki	:	Hitam atau abu-abu.	
Warna Kulit	:	Hitam atau putih keabu-abuan.	
Profil Tubuh	:	Bulat Lonjong.	
Bentuk Kaki	:	Pada ayam jantan	: bentuk kaki agak panjang dan tegap.
		Pada ayam betina	: kaki sedang dan tegap.
Jengger	:	Pada ayam jantan	: berwarna merah atau hitam, berukuran sedang, berdiri dan tunggal bergerigi.
		Pada ayam betina	: berwarna merah atau hitam, berukuran kecil, tegap dan tunggal bergerigi.
Pial	:	Pada ayam jantan	: berwarna merah atau hitam, berukuran sedang.
Muka	:	Hitam atau merah segar.	

c. Dipelihara secara intensif :

Bobot badan dewasa		
Jantan	:	2,54 kg.
Betina	:	1,62 kg.
Umur pada telur pertama	:	138 hari.
Bobot telur	:	40,7 gram.
Bobot DOC	:	27,7 gram.
Kapasitas produksi telur	:	215 butir/tahun (58,8 %).
Konsumsi ransum	:	93 gram/hari.

d.3. Persyaratan teknis minimal bibit ayam pelung

a. Ayam bibit harus sehat, tidak cacat, bentuk dan warna seragam, bulu baik dan berasal dari ayam Induk yang sehat.

b. Bentuk Fisik :

Warna Bulu	:	Beraneka warna, hitam kuning.	
Warna Kaki	:	Kuning atau abu-abu atau putih.	
Profil Tubuh	:	Pada ayam jantan	: bulat memanjang.
		Pada ayam betina	: bulat lonjong.
Bentuk Kaki	:	Panjang dan tegap.	
Jengger	:	Pada ayam jantan	: berwarna merah, berukuran besar, tegak, tunggal bergerigi.
		Pada ayam betina	: berwarna merah, berukuran sedang, tegak atau terkulai tunggal bergerigi.
Pial	:	Pada ayam jantan	: berwarna merah, berukuran sedang.
		Pada ayam betina	: berwarna merah, berukuran kecil.
Muka	:	Merah segar.	
Tanda Khusus	:	Pada ayam jantan	: suara nyaring, panjang berirama.
		Pada ayam betina	: suara biasa.

c. Dipelihara secara intensif
Bobot badan dewasa

Jantan : 4 kg.
Betina : 2,9 kg.
Umur pada telur pertama : 165 hari.
Bobot telur : 43 gram.
Bobot DOC : 29,6 gram.
Kapasitas produksi telur : 144 butir/tahun (31,7 %).

d.4. Persyaratan teknis minimal bibit ayam merawang

a. Ayam bibit harus sehat, tidak cacat, bentuk dan warna bulu seragam, berasal dari ayam induk yang sehat.

b. Bentuk Fisik

Warna Bulu : Merah kekuningan.
Warna Kaki : Kuning atau putih.
Warna Kulit : Kuning pucat.
Profil Tubuh : Bulat Lonjong.
Bentuk Kaki : Tegap proporsional.
Jengger : Pada ayam jantan : berwarna merah, berukuran sedang, tegak, tunggal bergerigi.
Pada ayam betina : berwarna merah, berukuran kecil, tegak, tunggal bergerigi.

Pial : Merah segar.
Muka : Merah segar.

c. Dipelihara secara intensif :

Bobot badan dewasa
Jantan : 1,88 kg.
Betina : 1,57 kg.
Umur pada telur pertama : 135 hari.
Bobot telur : 38 gram.
Bobot DOC : 28,3 gram.
Kapasitas produksi telur : 190 butir/tahun (52 %).

d.5. Persyaratan teknis minimal bibit ayam sentul

a. Ayam bibit harus sehat, tidak cacat, bentuk dan warna bulu seragam, berasal dari ayam induk yang sehat.
b. Bentuk Fisik

Warna Bulu	:		
Betina	:	Abu-abu polos.	
Jantan	:	Abu-abu polos dengan warna merah dan orange.	
Warna Kaki	:	Abu-abu keputihan.	
Warna Kulit	:	Abu-abu keputihan.	
Profil Tubuh	:	Bulat Lonjong.	
Bentuk Kaki	:	Tegap proporsional.	
Jengger	:	Pada ayam jantan	: berwarna merah, berukuran sedang, *butter cup*.
		Pada ayam betina	: berwarna merah, berukuran kecil, *butter cup*.
Pial	:	Merah segar.	
Muka	:	Merah segar.	

c. Dipelihara secara intensif

Bobot badan dewasa		
Jantan	:	2,2 kg.
Betina	:	1,6 kg.
Umur pada telur pertama	:	135 hari.
Bobot telur	:	41 gram.
Bobot DOC	:	30 gram.
Kapasitas produksi telur	:	150 butir/tahun (41 %).

2. Pakan dan Obat Hewan
   a. pakan yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan minimal gizi untuk ayam lokal;
   b. pakan yang dibuat atau yang telah dimasukkan ke lokasi pembibitan dilarang untuk dikeluarkan kembali dari lokasi pembibitan;
   c. obat hewan yang dipergunakan seperti biologik, premik, farmasitik adalah obat hewan yang telah terdaftar dan memiliki nomor pendaftaran obat hewan;

d. penggunaan obat hewan harus dibawah pengawasan dokter hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tenaga Kerja
   a. tenaga kerja yang dipekerjakan hendaknya berbadan sehat dan tidak alergi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembibitan ayam lokal;
   b. telah mendapat pelatihan teknis produksi, keselamatan kerja dan kesehatan hewan;
   c. sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

B. Prasarana Pembibitan meliputi:

1. Lokasi

   Lokasi pembibitan ayam lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) setempat yang dibuktikan dengan izin lokasi/Hak Guna Bangunan (HGU);
   b. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat yang dibuktikan dengan izin tempat usaha (HO);
   c. memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
   d. menerapkan peraturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
   e. berjarak minimal 1000 m dari lokasi peternakan lainnya;
   f. berjarak minimal 2000 m dari tempat pembuangan sampah;
   g. lokasi harus diberi pagar keliling;
   h. mempunyai akses kelancaran transportasi untuk sarana pembibitan.

2. Lahan

   Lahan yang dipergunakan untuk usaha pembibitan harus bebas dari jasad renik yang membahayakan ternak dan manusia.

3. Sumber Air dan Energi

a. Sumber Air
   Pembibitan ayam lokal hendaknya memiliki sumber air yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   - air yang digunakan tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang mencukupi;
   - sumber air mudah dicapai atau mudah disediakan;
   - penggunaan sumber air tanah tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat.

b. Sumber Energi
   Sumber energi tersedia untuk penerangan dan operasional peralatan pembibitan;

4. Bangunan

a. Syarat Umum
   Bangunan harus berfungsi sebagai fasilitas pendukung produksi bibit ayam lokal, kegiatan penunjang, serta nyaman dan aman bagi ternak maupun manusia.

b. Jenis
   - kandang ayam;
   - kandang isolasi;
   - ruang penetasan;
   - ruang penyimpanan telur;
   - ruang sanitasi;
   - bangunan kantor;
   - rumah jaga;
   - gudang penyimpanan pakan dan peralatan;
   - unit pengolahan limbah;
   - unit laboratorium kesehatan hewan.

c. Disain
   - bangunan penetasan yaitu bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang dirancang sesuai dengan kapasitas produksi;
   - dinding bagian dalam berwarna terang yang terbuat dari bahan kedap air dengan tinggi minimal 2 meter, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
   - dinding ruang simpan telur harus tidak mudah mengelupas atau berjamur, tahan suhu dingin dan bersifat insulatif.

d. Konstruksi

Konstruksi bangunan harus memperhatikan faktor keselamatan kerja, keamanan, kenyamanan dan kesehatan ayam.

e. Tata Letak

Tata letak bangunan dalam lokasi pembibitan ayam hendaknya memperhatikan sebagai berikut:

- ruang kantor dan ruang karyawan harus terpisah dari daerah perkandangan;
- jarak antara tiap kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari tepi atap kandang;
- jarak terdekat antara kandang dan bangunan bukan kandang minimal 25 meter;
- jarak terdekat antara kandang dengan ruang penetasan minimal 50 meter;
- letak kandang membujur dari timur ke barat;
- kandang ayam untuk yang berbeda kelompok umur harus terpisah atau disekat satu sama lain;
- tata letak kandang harus diupayakan agar tidak terjadi penularan penyakit melalui air dan udara yang berasal dari ayam tua ke ayam yang lebih muda.

5. Peralatan dan Mesin

Usaha pembibitan ayam lokal minimal memiliki peralatan pemeliharaan sesuai dengan kapasitas/jumlah ayam yang dipelihara, mudah digunakan dan dibersihkan seperti:

a. mesin tetas;
b. induk buatan;
c. tempat pakan dan minum sesuai dengan umur;
d. alat pensuci hama;
e. alat penerangan;
f. alat pembersih kandang;
g. peralatan kesehatan hewan;
h. timbangan;
i. alat pemadam kebakaran;
j. alat pengukur suhu (termometer) dan kelembaban;
k. alat peneropong telur;
l. alat fumigasi kandang, telur dan mesin tetas;
m. alat pembawa telur *(egg tray);*
n. alat potong paruh *(debeaker);*
o. keranjang ayam;
p. alat tulis.

BAB III
PROSES PRODUKSI BIBIT

A. Pemilihan Induk dan Pejantan

Untuk mendapatkan calon induk dan pejantan yang baik harus memenuhi persyaratan:

1. Berasal dari tetua yang produktivitas dan fertilitasnya tinggi;
2. Daya tetas telur tinggi;
3. Umur induk betina minimal 5 bulan, pejantan minimal 8 bulan;
4. Ciri morfologis sesuai dengan persyaratan minimal bibit ayam lokal.

B. Kandang dan Perlengkapan

1. Daya tampung kandang sistem litter untuk ayam umur <3 minggu 40 ekor/m^2, 3-6 minggu 20 ekor/m^2, 6-18 minggu 10 ekor/m^2 sedangkan untuk ayam umur >14 minggu 6 ekor/m^2;
2. Tempat pakan dan air minum dapat terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan sesuai dengan umur ayam, baik ukuran maupun bentuknya;
3. Tempat pakan harus diletakkan secara praktis, mudah terjangkau ternak, mudah dipindahkan, mudah diganti atau ditambah isinya dan mudah dibersihkan;
4. Alat untuk membersihkan kandang isolasi tidak boleh digunakan pada kandang lain;
5. Alat pemanas (indukan buatan);
6. Alas kandang harus kering;
7. Sarang atau tempat bertelur harus kering dan bersih;
8. Alat penerangan yang cukup dan merata.

C. Pakan

1. Penggunaan ransum pakan ternak hendaknya mengikuti persyaratan sebagai berikut:
   a. anak ayam umur <3 minggu diberikan makanan dengan kandungan nutrisi; Energi 2900 kkal ME/kg ransum, Protein Kasar 21%, Kalsium (Ca) 1%, Posphor (P) 0,7%, Asam Amino Lysine 0,9 dan Asam Amino Methionin 0,4;
   b. umur 3-6 minggu diberikan ransum dengan kandungan nutrisi; Energi 2900 kkal ME/kg ransum, Protein Kasar

19%, Kalsium (Ca) 1%, Posphor (P) 0,7%, Asam Amino Lysine 0,9 dan Asam Amino Methionin 0,4;

c. umur 6-18 minggu dapat diberikan ransum dengan kandungan nutrisi; Energi 2700 kkal ME/kg ransum, Protein Kasar 17%, Kalsium (Ca) 1%, Posphor (P) 0,6%, Asam Amino Lysine 0,9 dan Asam Amino Methionin 0,4;

d. umur > 18 minggu dapat diberikan ransum dengan kandungan nutrisi; Energi 2750 kkal ME/kg ransum, Protein Kasar 15%, Kalsium (Ca) 2,5%, Posphor (P) 0,7%, Asam Amino Lysine 0,9 dan Asam Amino Methionin 0,4.

2. Kandungan aflatoksin dalam pakan tidak boleh melebihi 20 ppb;
3. Pakan dapat diberikan dalam bentuk halus (*mash*) atau *pellet*.

D. Kesehatan Hewan

1. Kandang yang digunakan untuk pembibitan ayam lokal dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah dimasuki dan dijadikan sarang binatang pembawa penyakit;
2. Pembersihan dan penyucihamaan kandang yang baru dikosongkan dilakukan dengan menggunakan desinfektan;
3. Desinfeksi kandang dan peralatan serta pembasmian serangga, parasit dan hama lainnya dilakukan secara teratur;
4. Kandang harus dikosongkan minimal 2 minggu sebelum digunakan kembali;
5. Setiap individu, kendaraan, peralatan, dan atau barang lainnya yang akan masuk atau dibawa masuk ke dalam lokasi pembibitan harus didesinfeksi;
6. Vaksinasi terhadap penyakit unggas menular sesuai jadwal yang dibuat dan dibawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang. Vaksinasi dilakukan terhadap penyakit: *Newcastle Disease (ND), Infectious Bronchitis (IB), Infectious Bursal Disease (IBD), Coryza, Avian Influenza (AI)* serta penyakit hewan lainnya yang ditetapkan dilakukan sesuai petunjuk teknis kesehatan hewan;
7. Apabila terjadi kasus penyakit hewan menular yang menyerang ayam lokal di lokasi pembibitan harus segera dilaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat untuk dilakukan tindakan sebagaimana mestinya;

8. Ayam lokal, bangkai ayam dan limbah pembibitan yang terkena penyakit hewan menular tidak boleh dibawa keluar lokasi pembibitan dan harus segera dimusnahkan dengan dibakar dan/atau dikubur.

E. *Biosekurity*

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontak/penularan bibit penyakit hewan pada ternak, dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Lokasi pembibitan harus memiliki pagar untuk memudahkan kontrol keluar masuknya individu, kendaraan, barang serta mencegah masuknya hewan lain;
2. Pengunjung yang hendak masuk lokasi pembibitan harus meminta izin dan mengikuti peraturan yang ada serta menggunakan pakaian khusus yang disediakan dan mencelupkan kaki ke bak cuci yang telah diberi desinfektan;
3. Setiap individu, kendaraan, peralatan, dan atau barang lainnya yang akan masuk atau dibawa masuk ke dalam lokasi pembibitan harus didesinfeksi;
4. Peralatan, dan atau barang lainnya yang tidak dapat didesinfeksi dilakukan penyinaran yang menggunakan sinar ultra violet di dalam tempat/boks khusus;
5. Setiap individu sebelum masuk ke unit kandang harus melalui ruang sanitasi untuk disemprot dengan desinfeksi;
6. Sanitasi air dilakukan dengan cara klorinasi dengan konsentrasi efektif 1-3 ppm.

F. Reproduksi

Reproduksi pada pembibitan ayam lokal dilakukan dengan cara kawin alam atau inseminasi buatan (IB).

1. Untuk kawin alam perbandingan antara jantan dan betina 1:5;
2. Untuk inseminasi buatan (IB) agar diperoleh fertilisasi yang tinggi, dilakukan pada siang/sore hari setelah ayam bertelur.

G. Penanganan Telur Tetas Dan Penetasan

Penanganan telur tetas dan penetasan pada pembibitan ayam lokal yang baik dilakukan sebagai berikut:

1. Telur yang akan ditetaskan hendaknya diperoleh dari induk dengan mutu produksi yang baik;
2. Sebelum ditetaskan, telur diseleksi sesuai persyaratan untuk telur tetas berdasarkan bobot minimal 37 gram/butir, bentuk

telur oval, dan kondisi fisik kerabang halus dan tidak retak, kemudian disimpan pada suhu ruangan 22-25°C paling lama 7 hari;
3. Penetasan dilakukan dengan mesin tetas yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan.

H. Penanganan DOC

Penangan DOC pada pembibitan ayam lokal yang baik dilakukan sebagai berikut:
1. Anak ayam dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering;
2. Anak ayam yang tidak memenuhi syarat kualitas disingkirkan;
3. Pemisahan jantan dan betina dilakukan melalui metode seksing (kloaka, suara dan warna bulu);
4. Anak ayam yang akan dijual/dikeluarkan dari tempat pembibitan harus sudah divaksin mareks;
5. Pengeluaran bibit DOC harus disertai dengan catatan program vaksinasi yang telah dan seharusnya dilakukan kemudian.

I. Penanganan Pasca DOC

Penanganan pasca DOC pada pembibitan ayam lokal yang baik dilakukan sebagai berikut:
1. Penjualan anak ayam lebih memungkinkan untuk mendapatkan betina atau jantan saja, karena pada umur 6 minggu perbedaan sex sudah terlihat;
2. Segera setelah menetas anak ayam dipelihara dalam indukan dengan fasilitas cukup ruang, suhu, pakan dan air minum, pada umur 3 hari dilakukan vaksinasi ND, yang diulang pada umur 3 minggu;
3. Pengeluaran bibit pasca DOC harus disertai dengan catatan program vaksinasi yang telah dan seharusnya dilakukan kemudian.

J. Pencatatan

Pencatatan pada pembibitan ayam lokal yang baik meliputi:
1. Produksi bibit;
2. Data harian (umur, jumlah ternak, kematian, jumlah pakan, penggunaan obat/vaksin);

3. Data mingguan (bobot badan dan keseragaman sampel diambil secara acak);
4. Penyakit dan program pencegahan penyakit hewan;
5. Pemasukan dan pengeluaran bibit ayam lokal (tanggal, asal/tujuan, galur, jumlah, jenis kelamin, kondisi).

BAB IV
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Setiap usaha pembibitan ayam lokal hendaknya selalu memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, antara lain dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam:
   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
   c. Peraturan Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2. Melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan, sebagai berikut:
   a. mencegah terjadinya erosi dan membantu pelaksanaan penghijauan di areal peternakan;
   b. mencegah terjadinya polusi dan gangguan lain seperti bau busuk, serangga, pencemaran air sungai dan lain-lain;
   c. membuat dan mengoperasionalkan unit pengolah limbah peternakan (padat, cair, gas) sesuai kapasitas produksi limbah yang dihasilkan. Pada peternakan rakyat dapat dilakukan secara kolektif oleh kelompok.

BABV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mempertahankan kualitas bibit ayam lokal yang dihasilkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi kualitas bibit dilakukan secara berkala dengan sampling acak minimal sekali setahun.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pengumpulan data performan tubuh, performan produksi, performan reproduksi dan kesehatan ayam lokal.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak pada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk secara khusus oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

B. Pelaporan

Pejabat fungsional pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk pada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota wajib membuat laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.

Di samping laporan tersebut di atas, setiap pelaku usaha pembibitan ayam lokal membuat laporan teknis dan administratif secara berkala untuk kepentingan internal, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diadakan perbaikan secepatnya.

BAB VI
PENUTUP

Pedman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PAKAN UNTUK AYAM KAMPUNG
UNTUK UMUR AYAM 0-6 MINGGU

No.	Gizi	Kandungan
1	Kadar air (KA) maksimal	14 %
2	Energi metabolis (ME)	2900 kkal ME/kg ransum
3	Protein kasar (PK)	19 %
4	Kalsium (Ca)	0,9 %
5	Phosphor (P)	0,45 %
6	Serat kasar (SK) maksimal	5 %
7	Aflatoksin (maksimal)	50 ppb
8	Asam amino lysine	0,87%
9	Asam amino metionin	0,37 %

UNTUK UMUR AYAM 6-12 MINGGU

No.	Gizi	Kandungan
1	Kadar air (KA) maksimal	14 %
2	Energi metabolis (ME)	2900 kkal ME/kg ransum
3	Protein kasar (PK)	15 %
4	Kalsium (Ca)	1 %
5	Phosphor (P)	0,4 %
6	Serat kasar (SK) maksimal	5 %
7	Aflatoksin (maksimal)	50 ppb
8	Asam amino lysine	0,9 %
9	Asam amino metionin	0,4 %

UNTUK UMUR AYAM 12-22 MINGGU

No.	Gizi	Kandungan

1	Kadar air (KA) maksimal	14 %
2	Energi metabolis (ME)	2600 kkal ME/kg ransum
3	Protein kasar (PK)	14 %
4	Kalsium (Ca)	1 %
5	Phosphor (P)	0,7
6	Serat kasar (SK) maksimal	5 %
7	Aflatoksin (maksimal)	50 ppb
8	Asam amino lysine	0,45 %
9	Asam amino metionin	0,21 %

UNTUK AYAM PERIODE BERTELUR

No.	Gizi	Kandungan
1	Kadar air (KA) maksimal	14 %
2	Energi metabolis (ME)	2600 kkal ME/kg ransum
3	Protein kasar (PK)	15 %
4	Kalsium (Ca)	3,4 %
5	Phosphor (P)	0,34 %
6	Serat kasar (SK) maksimal	5 %
7	Aflatoksin (maksimal)	50 ppb
8	Asam amino lysine	0,7 %
9	Asam amino metionin	0,3 %